

**PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM
HUKUM PIDANA MALAYSIA DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

ADI SUCIADI

15340124

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

**PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM
HUKUM PIDANA MALAYSIA DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

ADI SUCIADI

15340124

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-06/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi suciadi

Nim : 15340124

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, "Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Malaysia Dan Hukum Pidana Indonesia" adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Februari 2019

Yang menyatakan,



Adi suciadi

15340124



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Uin Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlu, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adi suciadi

NIM : 15340124

Judul : Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Malaysia dan Hukum Pidana Indonesia.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2019

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bahieq, S.H., M.Hum

NIP.19800314 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-116/Un.02/DS/PP.00.9/03/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM HUKUM PIDANA MALAYSIA DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADI SUCIADI

Nomor Induk Mahasiswa : 15340124

Telah diujikankan pada : Jum'at, 08 Maret 2019

Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

batiey

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

Pengaji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Pengaji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 08 Maret 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP 19710430 199503 1 001

MOTTO

RAHASIA KESUKSESAN ADALAH MELAKUKAN
HAL YANG BIASA MENJADI LUAR BIASA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHKAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan untuk:



Almamater Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلي امور الدنيا والدين والصلة والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله وصحابه اجمعين، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اما بعد

Al-hamdulillah, segala puji bagi Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan rahmat Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalwat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, figur Manusia sempruna yang mesti dijadikan teladan dalam mengarungi hidup ini.

Karya skripsi ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). selama penyusunan skripsi ini, dan selama penyusun belajar di Fakultas Syariah dan Hukum, penyusun telah banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Lindra Darnela S.Ag., selaku Kapordi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Makhrus Munajat S.Ag. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengarahkan, kritik, saran, dan motivasi selama menjadi mahasiswa Ilmu Hukum di fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, kritik, saran, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini
6. Seluruh Dosen dan Staff program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama kuliah di prodi Ilmu Hukum.
7. Orang tua dan juga seluruh keluarga besar atas segala doa, dukungan, kasih sayang, semangat, bantuan baik ilmu maupun finansialnya dan motivasinya.
8. Teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2015 yang telah banyak waktu kita lalui bersama.
9. Teman organisasi baik extra maupun intra yang telah merasakan susah senangnya berorganisasi.
10. Dedi kayung, Taufik Rahman Teman Alumni Pondok Pesantren Darunnajat yang salalu mengajari dan menuntun dalam menyusun skipsi saya.

Semoga Alloh memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang mempelajarinya. Amin.

Yogyakarta, 7 Februari 2019

Penulis



Adi Suciadi

15340124



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Legal provisions concerning the criminal responsibility of children for committing criminal offenses in Malaysia and in Indonesia a few have differences, this is because the legal system adopted by each country is different. Although each country adopts different laws, but each state still refer to and be guided by international instruments (Convention on the Right of the Child) CRC to protect the best interests of the child. Criminal liability arrangements of children in Indonesia is regulated by law 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, while in Malaysia contained in the Criminal Code and Articles of Childhood in 2001.

In this study, the authors use the research library (library Research) is research data resources through research books that are relevant to the issue of criminal responsibility of children in Malaysia and in Indonesia. The method used is descriptive analysis, which elaborated on the criminal liability age limit and children under Malaysian criminal law and criminal law in Indonesia. Furthermore, the existing data, described and analyzed carefully in order to find the appropriate conclusions.

The results of this study are based on Malaysian criminal law that Malaysia and Indonesia have their own rules of law regarding the protection of children. So in pengaturanya any different. The differences are very prominent in the application of criminal responsibility of children lies in the minimum age limit of criminal responsibility of children and the use of methods Doli Incapax to determine the capacity of the child. Malaysia apply aged 10-18 years may be subject to criminal liability, these limits are divided into three (3) categories. First, under the age of 10 years are exempted completely, second, ages 10-12 years were released partial, third, age 12 or older is charged completely. Doli Incapax used at the age of 10-12 years as a means of defense that the child does not have the capacity to commit a crime. The next difference is the application of the minimum age of criminal responsibility in a specific criminal offense. the rest have in common with Indonesia.

Keywords: *Convention on the Rights of the Child (CRC), the criminal responsibility of children in the State of Malaysia, criminal liability of children in the State Indonesia.*

ABSTRAK

Ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak bagi yang melakukan tindak pidana di Malaysia dan di Indonesia sedikit memiliki perbedaan, hal ini dikarenakan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing Negara berbeda. Walaupun masing-masing Negara menganut sistem hukum yang berbeda, akan tetapi masing-masing Negara masih mengacu dan berpedoman pada instrumen internasional (*Convention on the Right of the Child*) CRC guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia diatur dalam undang-undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan di Malaysia terdapat di dalam KUHP Malaysia dan Akta Kanak-Kanak tahun 2001.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library Research*) yaitu penelitian yang sumber datanya melalui penelitian buku yang relevan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana anak di Malaysia dan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan tentang batas usia dan pertanggungjawaban pidana anak menurut hukum pidana Malaysia dan hukum pidana Indonesia. Selanjutnya data-data yang ada, diuraikan dan dianalisis dengan teliti agar ditemukan kesimpulan yang tepat.

Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan hukum pidana Malaysia bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki aturan hukum sendiri mengenai perlindungan anak. Sehingga dalam pengaturannya pun berbeda. Perbedaan yang sangat menonjol dalam penerapan pertanggungjawaban pidana anak terletak pada batasan usia minimal pertanggungjawaban pidana anak dan penggunaan metode *Doli Incapax* untuk mengetahui kapasitas anak. Malaysia menerapkan usia 10-18 tahun dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, batasan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori. Pertama, usia dibawah 10 tahun dibebaskan seutuhnya, kedua, usia 10-12 tahun dibebaskan parsial, ketiga, usia 12 keatas dibebankan seutuhnya. *Doli Incapax* digunakan pada usia 10-12 tahun sebagai alat pembelaan bahwa anak tidak memiliki kapasitas dalam melakukan tindak pidana. perbedaan selanjutnya adalah penerapan usia minimal pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana tertentu. selebihnya memiliki kesamaan dengan Indonesia.

Kata Kunci: *Convention on the Right of the Child (CRC)*, pertanggungjawaban pidana anak di Negara Malaysia, Pertanggungjawaban pidana anak di Negara Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM HUKUM PIDANA MALAYSIA	24
A. Pengertian Anak	24
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak	25
C. Konseptualisasi Pertanggungjawaban Pidana Anak	28
D. Temuan Psikolog	33
E. Standar <i>Convention on the Right of the Child</i> tentang Usia Minimal Pertanggungjawaban Pidana Anak	36
F. Usia Minimal Pertanggungjawaban Pidana Anak Berdasarkan Hukum Pidana Malaysia	40
G. Doktrin <i>Doli Incapax</i> dan Kaitanya dengan Usia Minimal Pertanggungjawaban Pidana Anak	47
H. Kontroversi Penerapan <i>Doli Incapax</i>	50
I. Status <i>Doli Incapax</i> di Malaysia	51

BAB III.PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	55
A. Pengertian Anak dan Batasanya	55
B. Pendekatan Kriminologi Terhadap <i>Juvenile Delinquency</i>	58
C. Pendekatan Psikologis Terhadap <i>Juvenile Delinquency</i>	60
D. Pendekatan Sosiologis Terhadap <i>Juvenile Delinquency</i>	61
E. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	64
F. Kemampuan Bertanggungjawab	68
G. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam KUHP	70
H. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam UU SPPA .	72
BAB IV.ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM HUKUM PIDANA MALAYSIA DAN INDONESIA	82
A. Persamaan Menurut Hukum Pidana Malaysia dan Hukum Pidana Indonesia	82
B. Perbedaan Menurut Hukum Pidana Malaysia dan Hukum Pidana Indonesia	92
BAB V. PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
CURRICULUM VITAE	116

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah salah satu aset dalam pembangunan bangsa. dengan ini, perlu ada perlindungan bagi anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya. Sesuai dengan amanat *The Beijing Rules*,¹ bahwa anak-anak merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional masing-masing bangsa. Terutama bangsa Indonesia.² Seperti yang tertuang dalam konsideran undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada bagian menimbang, anak-anak disebutkan sebagai tunas, pemuda, dan penerus bangsa. oleh karena itu, anak-anak perlu mendapat perlindungan serta mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh kembang secara optimal, baik fisik maupun mental, untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan hak-haknya.³

Umumnya, Indonesia mengartikan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Hal ini tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Begitupun di

¹Bagian 1, Pasal 1 ayat 6, *United Nations standard minimum rules for the administrations of juvenile justice (The Beijing Rules)*.

² Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung; PT. Alumni, 2014), hlm. 3

³ Lihat konsideran, Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Malaysia, menurut Akta Kanak-kanak tahun 2001 (akta 611)⁴ menyebutkan bahwa kanak-kanak (anak-anak) adalah seseorang yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.⁵

Dewasa ini, sering terjadi penyimpangan perilaku anak yang ditayangkan melalui televisi, ataupun pemberitaan di berbagai surat kabar dan media massa. Perbuatan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang anak hampir mirip dengan orang dewasa, seperti halnya; pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Peningkatan sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh seorang anak, diantaranya karena faktor lingkungan, faktor teknologi dan lain-lain. Berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh seorang anak, menjadi objek *delinquensi* yang potensial, manakala faktor-faktor tersebut tidak direspon dari kepentingan hukum nasional khusunya hukum pidana maupun perdata.⁶

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, Menurut Romli Atmasasmita, *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin, yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku,

⁴ Lihat Lembaga Penyelidikan Undang-undang, Akta Kanak-kanak 2001 (Akta 611), Kuala Lumpur: International Law Book services, 2002).

⁵ Imam Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak anatara Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.47. No. 2, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2013. Hlm. 620-621.

⁶ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, (Jakarta; Grasindo, 2000), hlm. 82.

serta membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁷

Hal tersebut cenderung dikatakan sebagai kenakalan anak bukan kejahatan anak.⁸ *Convention on Right of the Child*, selanjutnya disingkat CRC juga mengatur mengenai kenakalan anak, yang tertuang dalam Pasal 40 (1), yang menyatakan *bahwa negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dituduh melakukan pelanggaran hukum pidana, untuk diperlakukan dengan cara menjunjung tinggi martabat dan nilai anak.*⁹

Anak meskipun nakal masih perlu mendapatkan perlindungan khusus yang tidak diberikan kepada pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang dimaksud dengan Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak untuk mendapatkan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri sendiri dan tubuh kembang bagi si anak.¹⁰ Dalam hal ini anak yang sedang berhadapan dengan hukum masih perlu adanya perlindungan khusus, agar tidak terhambat tumbuh kembang bagi si anak.

Keberadaan anak sekarang, memang perlu adanya suatu perhatian. dalam perkembangannya, kadang-kadang seorang anak yang lepas kontrol melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga bisa merugikan orang lain. Tingkah laku yang seperti itu, disebabkan karena dalam masa

⁷ Wigiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditma, 2010), hlm. 11.

⁸ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak/ Remaja*, (Jakarta; Armiko, 1983), hlm. 17.

⁹ Pasal 40 (1), *Convention on the of the Child*.

¹⁰ Pasal 1 (15) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

pertumbuhan, sikap dan mental yang belum stabil, selain itu juga tidak terlepas dari faktor lingkungan sekitar. Sudah banyak sekali terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, perbuatan tersebut tidak bisa ditolerir lagi, sehingga anak-anak harus berhadapan langsung kepada aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya.¹¹ Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat, seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pengembangan dan perlindungan.¹²

Berbagai faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana di antaranya: pengaruh lingkungan yang negatifif, arus teknologi yang cepat, serta perubahan gaya hidup orang tua, yang mempengaruhi perilaku anak¹³. Perkembangan anak tidak lepas dari lingkungan yang ditinggalinya, lingkungan tidak berarti hanya keluarga, akan tetapi meliputi; sekolah, tetangga, maupun teman-teman. Koji Yamashita menegaskan bahwa¹⁴:

“Anak belajar dari lingkungan yang ia dibesarkan. Kalau mereka dibesarkan dengan kritikan maka mereka akan belajar untuk mencari kesalahan orang lain, kalau mereka dibesarkan dengan permusuhan maka mereka akan belajar berkelahi. Jika mereka dibesarkan dengan toleransi maka mereka akan belajar bersabar,

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta; Djambatan, 2007), hlm. 1.

¹² Purniati, *Masalah Perlindungan bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum*, (Jakarta; Atmajaya Press, 1998),hlm. 5.

¹³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Kosnep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung, PT refika Aditama, 2009), hlm. 1.

¹⁴ Apong Herlina, *Perlindungan Anak yang berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta; UNICEF, 2004), hlm. 182.

jika mereka dibesarkan oleh keadilan maka mereka akan belajar menghargai”.

Pernyataan di atas menunjukan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku anak dan perkembangan bagi si anak. Lingkungan yang baik akan melahirkan anak yang baik pula, begitupun sebaliknya.¹⁵

Pasal 37 huruf b (CRC) *Convention on the Right of the Child* menyatakan bahwa tidak ada anak yang dirampas kebebasanya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak harus sesuai dengan hukum dan hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir.¹⁶ Serta dihindarkan dari pidana penjara. Penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir, karena penjatuhan pidana terhadap pelaku anak, berakibat anak masuk lembaga pemasyarakatan anak.¹⁷ Anak yang masuk kedalam pemasyarakatan anak rentan terhadap pengaruh negatif. Efek negatif bukan hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga pemisahan antara lingkungan sosial, tentu lebih akut anak-anak dibanding orang dewasa, karena anak-anak adalah tahap awal perkembangan mereka.¹⁸

¹⁵ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Krimimonologi*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 1.

¹⁶ Pasal 37 huruf b, *Convention on the Right of the Child*.

¹⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Kosnep Diversi dan Restorative Justice*, hlm. 12.

¹⁸ Ibid., pasal 19 (1)

Selain penjatuhan sanksi pidana, sanksi tindakan juga menjadi salah satu alternatif dikenakan kepada anak, hal ini untuk mengurangi stigma di masyarakat. Sanksi Tindakan yang dikenakan kepada pelaku anak di antaranya;¹⁹

- a. mengembalikan kepada kedua orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
- c. Menyerahkan kepada Departemen sosial, atau organisasi sosial dan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah ditentukan perbedaan-perbedaan dalam hal hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai pada proses hukuman. Penjatuhan pidana pada anak setengah dari hukuman orang dewasa, sedangkan hukuman mati tidak diterapkan pada anak, karena hal ini akan mempengaruhi dalam perkembangannya. Pemberian sanksi kepada anak perlu dipertimbangkan untuk kemaslahatan bagi si anak. hukum pidana merupakan sanksi yang negatif. Penerapan sanksi pidana merupakan sanksi yang tidak pantas bagi anak, sekaligus akan menjadi stigma bagi si anak sebagai “narapidana”²⁰.

¹⁹ Pasal 82, undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, PT Alumni, 1997), hlm. 32.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak, Malaysia dan Indonesia sudah menentukan batas usia minimal pertanggungjawaban pidana anak, sebagai patokan dalam merumuskan kapan anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya, hal ini sudah tertera dalam kebijakan aturan masing-masing Negara. Usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia adalah usia 12-18 tahun, penentuan 12 Tahun pertanggungjawaban pidana bagi anak didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PUU-VII/2010, yang dalam petimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak, terutama hak perlindungan dan hak untuk tumbuh kembang.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PUU-VII/2010, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak yang berusia 8-18 tahun bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa “batas usia 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonsitusional, kecuali dimaknai 18 tahun.”²¹ sehingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah dinyatakan dicabut dengan

²¹ Putusan Mahkamah Konstiusi No: 1/PUU-VII/2010. Tanggal 24 Februari 2011 tentang pengujian terhadap pasal 1 undnag-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap UUD tentang batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dibacakan oleh Ketua MK Moh Mahfud MD di Gedung MK Jakarta, Kamis (24/1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama masalah usia pertanggungjawaban pidana anak.

Berbeda dengan Negara Malaysia, yang notabanya merupakan negara terdekat dengan Indonesia, tapi menganut sistem *Common Law* (Hukum Inggris), hal ini dikarenakan akibat langsung dari kolonialisasi Inggris terhadap Malaya, Sarawak, dan Borneo Utara pada awal abad XIX sampai tahun 1960-an. Hukum Pidana Malaysia bersumber dari KUHP India (1860) yang diberlakukan oleh Majlis Perundang-undangan Negeri Selat mulai 16 September 1872, dengan nama Kanun Keseksaan Negeri Negeri-negeri Selat (*Straits Settlement Penal Code*). Kanun ini diberlakukan di Singapura, Pulau Pinang, Melaka dan Labuan. Mulai tahun 1935 Kanun Keseksaan Negeri-negeri aselat (*Straits Settlement Penal Code*) digunakan di negeri Melayu bersekutu dengan nama *Federated Malay State Penal Code*. FMS Penal Code ini mengalami perubahan terakhir pada 6 Maret 2007 dengan Akta A1210.²²

Usia minimal pertanggungjawaban pidana pidana anak di negara Malaysia dibagi menjadi 3 kategori; *Pertama*, anak dibebaskan dari pertanggungjawban pidana, jika mereka berusia dibawah 10 tahun²³. *Kedua*, dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, bagi mereka berusia antara 10-12 tahun, Jika mereka terbukti belum mencapai kematangan²⁴

²² Ahmad Bahiej, *Sistem Hukum Pidana Malaysia*, Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Slide 2-4.

²³ Section 82 KUHP Malaysia.

²⁴ Section 83 KUHP Malaysia.

Ketiga, usia diatas 12 tahun pertanggungjawaban pidana penuh, seperti halnya seorang dewasa. Namun, prosedur pidana tetap berbeda dengan orang dewasa²⁵ dan dengan pengadilan yang berbeda pula.²⁶

Hal ini terdapat dalam *Sections 82 dan 83 Malaysia Penal Code*²⁷.

Menurut *Sections 82* bahwa “tidak ada pelanggaran oleh seorang anak di bawah usia 10 tahun”, menurut Pasal 83 bahwa “tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak di atas 10 tahun dan di bawah 12 tahun, yang belum mencapai pemahaman dan kematangan”.²⁸

Berdasarkan urian di atas, maka penulis bermaksud ingin mengkaji lebih lanjut dalam bentuk tulisan hukum dengan judul “Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Malaysia dengan Hukum Pidana Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan Hukum Malaysia dan Hukum Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana anak?
2. Apakah persamaan dan perbedaan pengaturan tentang Pertanggungjawaban pidana anak di Malaysia dengan Indonesia?

²⁵ Child Act 2001, Particularly Part X and XIII on Criminal Prosedure for Children.

²⁶ Child Act 2001, Part X, Chapter 3, hlm.91-97.

²⁷ Laws o Malaysia Act 574 Penal Code.

²⁸ Shohreh Mausavi, *The Minimum of Criminal Responsibility in ASEAN: Legal and Human Right Prespective, International Conference Harmonizing Legal Principles toward Asean Community*, University of Kebangsaan MAalaysia, 2012, hlm. 3.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut;

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pertanggungjawaban pidana anak di Negara Malaysia dengan Negara Indonesia, sekaligus kelebihan dan kelebihan diantara keduanya.

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua aspek, yakni:

a. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak. Sekaligus hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang perbandingan pertanggungjawaban pidana anak di Negara Malaysia dengan Negara Indonesia.

b. Secara Praktis, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan diharapkan tulisan ini dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan

pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelurusan terkait tema mengenai “ Analisis Perbandingan Pertanggungjawaban pidana anak di Negara Malaysia dengan Negara Indonesia” ditemukan beberapa tulisan yang terkait dengan tema penulisan ini, sebagai berikut;

Karya pertama yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Maman Abdul Rahman dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”²⁹ membahas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seorang yang termasuk dalam kategori anak, menurut hukum islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada anak yang telah baligh. Adapun takzir yaitu hukuman yang dijatuhan oleh *ulil amri* sebagai bentuk pendidikan, pengajaran dan perbaikan diri yang disesuaikan dengan kondisi psikologi anak. Persamaan mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan hukum Islam sama-sama menitik beratkan pada pengurangan hukuman kepada anak dan hukuman yang diberikan

²⁹ Maman Abdul Rahman, “Pertanggungjawaban Pidana anak menurut Hukum Islam dan Undnag-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, Jakarta (2014).

bersifat mendidik. Sedangkan perbedaanya terletak pada kategorisasi anak dan hukuman yang dijatuhkan.

Karya selanjutnya disusun oleh Khoeriyah dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Anak dibawah umur Prespektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani di Tol Jagorawi)*”³⁰ membahas pertanggungjawaban ganti kerugian yang timbul akibat kelalaian kecelakaan lalu lintas akan beralih kepada orang tua atau wali anak tersebut. Akan tetapi anak tersebut tetap dikenai hukuman, walaupun ada perdamaian antar kedua belah pihak. Dalam Islam, seseorang yang telah membunuh, maka akan dibunuh, akan tetapi jika keluarga korban sudah memaafkan maka diganti dengan hukuman *diyat*. Dalam hal ini, pelaku masih berumur 13 tahun, maka islam mengedepankan dengan pendekatan sistemik yang akan mencegah anak menjadi pelaku kejahatan. Atas dasar itu, maka anak dikenai hukuman *ta’zir* yang dianggap lebih mendidik dan memperbaiki pelaku agar pelaku menyadari kesalahannya.

Karya selanjutnya disusun oleh Listian Tri Hardani dengan judul “*Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”³¹ membahas

³⁰ Khoeriyah, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dibawah umur Prespektif Hukum Islam (Analisis Kasus Abdul Qodir Jaelani di Tol Jagorawi)”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

³¹ Listian Tri Hardani, Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

pertanggungjawaban pidana menurut pidana islam dan positif, dimana menurut Islam, anak jika melanggar hanya dikenai *ta'zir* bukan hukuman pokok, sedangkan dalam hukum positif, jika seoarang melanggar akan dikenakan hukuman setengah dari orang dewasa. Hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.

Karya selanjutnya disusun oleh Muhammad Nafidul Mufakir dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Anak dibawah umur dalam Kasus Puncurian (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*”³² membahas pertanggungjawaban seoarang anak dalam kasus pencurian ditinjau dari hukum posotif dan hukum Islam. Menurut hukum Islam, apabila pelaku pencurian adalah anak kecil atau orang gila, ia tidak bisa dijatuhi hukuman *hadd* potong tangan, berdasarkan hadis. Karena potong tangan adalah bentuk hukuman, sementara hukuman dijalankan karena adanya kejahatan. Sedangkan tindakan anak kecil dan orang gila tidak disebut sebagai kejahatan. Begitu juga, hukum potong tangan tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku pencuri yang dipaksa. Begitu juga, hukum potong tangan tidak bisa dijatuhkan terhadap seseorang yang mencuri sesuatu karena ia tidak mengetahui kalau tindakan mencuri adalah haram. Sedangkan menurut padangan Undang-Undnag no 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatanya, baik itu perbuatan yang dilarang

³² Muhammad Nafidul Mufakir, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dibawah umur dalam Kasus Puncurian (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

oleh peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Penjatuhan pidana atas anak yang melakukan tindakan pidana sekurang-kurangnya berusia 8 tahun, tapi belum mencapai 18 tahun.

Orisinilitas yang ditekankan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah objek analisisnya yakni pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Negara Malaysia dengan Negara Indonesia, yang dikaji dari aspek pengaturan hukumnya. Penelitian ini menekankan pada bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem hukum yang berbeda yakni, *Common Law* dan *Civil law*.

E. Kerangka Teoritik

Hukuman kini sudah beranjak meninggalkan semangat balas dendam (retribusi) yang menyatakan bahwa hukuman harus dibuat semirip mungkin dengan kejahatan, agar keseimbangan moral bisa dikembalikan. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa KUHP yang berlaku saat ini tidak lepas dari pengaruh *Code Penal* Prancis terhadap KUHP Belanda. Salah satu yang dianut adalah hukum pidana ini ditengarai sebagai hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan semata (*daad strafrecht*). Aspek kemanusiaan dimarjinalkan.³³ Setalah itu, pada abad ke-19, adanya pengaruh aliran modern atau aliran positif yang mendasarkan pada riset empiris ilmu pengetahuan alam mulai berpengaruh terhadap perbaikan

³³ Muladi, Menyongsong 101 Tahun KUHP Kolonial, Artikel Opini Kompas, (15 Desember 2018), diakses pada tanggal 25 Desember 2018, jam 18.00 WIB.

kebijakan hukum pidana. Salah satunya adalah hukum pidana sangat berorientasi pada orang (pelaku tindak pidana) yang dinamakan *daader strafrecht*. Gagasan ini merupakan variasi dari prinsip balas dendam kuno, seperti mata dibalas mata, tangan dibalas tangan tangan.

Pada akhirnya kebanyakan negara-negara di dunia mengadopsi *aliran neoklasik* yang merupakan perpaduan antara aliran *daad strafrecht* dan *daader strafrecht*, yang secara simultan mempertimbangkan pentingnya perhatian baik pada aspek perbuatan tindakan pidana maupun pelaku tindak pidana yang disebut sebagai *daad-daader strafrecht*. Hal ini juga tertera dalam filsafat hukuman utilitarian³⁴, salah satunya yaitu memformulasikan suatu sistem pertanggungjawaban hukum, khususnya jika pelaku merupakan seorang anak-anak. Bukan hukuman yang diutamakan melainkan sebuah tindakan orangtua atau wali dapat menyadarkan perbuatan yang telah dilakukan serta akibatnya bagi orang lain, dan kedepan dapat memperbaiki perilaku dalam pergaulan di masyarakat. Teori ini merupakan teori balas dendam.

Pidana penjara dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) dalam menyelesaikan perkara anak, dikarenakan agar anak tidak trauma, dan tidak akan terganggu psikis dan tumbuh kembang anak. Penyelesaian perkara dengan cara mediasi penal merupakan cara yang tepat dalam menyelesaikan kasus khususnya yang melibatkan anak-anak.

³⁴ Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2015), hlm. 76.

Penyelesaian ini dianggap lebih efektif karena mengingat psikologi anak. Mediasi anak dengan cara menghadirkan pihak pelaku, korban, serta masyarakat yang mencari upaya damai dengan tidak merugikan kedua belah pihak dan menghindarkan dari upaya pemenjaraan.

Restorative justice merupakan bagian dari proses mediasi penal yang diterapkan dalam perkara anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *keadilan restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Proses *Restorative justice* ini bertujuan untuk mencari jalan keluar bagi anak-anak yang tengah mengalami permasalahan dengan hukum. Pendekatan keadilan *restorative* merupakan jalan alternatif dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan Sistem Peradilan Pidana saat ini. Yang mana keadilan restoratif adalah suatu konsep pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa kurang adil dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan di Indonesia.³⁵ Teori ini adalah teori *restorative justice*.

³⁵ Makhrus Munajat, Sistem Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal As-Syir'ah*, Vol. 50. No.02, (Desember 2016), hlm. 574.

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Pelaksanaan diversi lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak. Perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan disemua tingkat peradilan mulai dari masyarakat, sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan, setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu di proses ke polisi.³⁶ Selain perlindungan, diversi juga dilakukan untuk rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Dilakukanya Diversi di lini masyarakat adalah untuk tindakan persuasif atau pendekatan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Selain itu juga sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan patuh pada norma yang ada. Diversi tidak bertujuan mengesampingkan hukum dan keadilan, akan tetapi diversi dianggap sebagai cara baru dalam menegakan keadilan dalam masyarakat.³⁷

Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut umum. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah masuk dalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak

³⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak,hlm, 162.*

³⁷ Makhrus Munajat, *Sistem Diversi dan Restorative Justice,....., hlm. 573.*

sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan masa depan anak.³⁸ Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Teori ini adalah teori diversi.

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian tersebut akan dipakai untuk menjawab persoalan tertentu. Dengan kata lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, karena melatih kita untuk selalu sadar, bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan dan kita ketahui itu tetaplah bukan kebenaran yang mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.³⁹ Dengan demikian, pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah;

³⁸ Kenneht Folk, *Early Intervention: Diverstion and Youth Conferencing, A national Review of Currnet approach to diverting juvenile from the criminal justice system*, (Goverment Attorney-generals Departement, Australia, 2003), hlm. 3.

³⁹ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 19.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum *library research*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, kemudian dikaji dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan dalam penulisan hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekata histori (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan koseptual (*conceptual approach*).⁴¹ Pendekatan yang digunakan penulis adalah;

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴² Diantaranya; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Akta Kanak-kanak* tahun 2000 (*akta 611*), *Code Penal Malaysia*, dan aturan lainnya yang terkait.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, 1986), hlm. 10.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana Prenada, 2005), hlm. 93.

⁴² *Ibid*, hlm. 94.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan yaitu salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu ketentuan hukum dari sistem hukum yang satu dengan system hukum yang lain. Dari perbandingan tersebut ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum ini.⁴³

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini dibagi menjadi tiga komponen berupa data primer, data sekunder dan data tersier;

- a. Sumber data primer dari penulisan ini meliputi; peraturan perundang-undangan yang masih berlaku baik di Malaysia maupun di Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana anak.
- b. Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya karya ilmiah, buku, jurnal, laporan penenlitian, majalah, yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana anak.
- c. Sumber data tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier misalnya bahan dari internat, kamus, dan bahan hukum lainya.⁴⁴

⁴³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya, Banyu Media, 2006), hlm. 313.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 13.

4. Analisis Data

Data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif. metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan tindakan atas suatu kerangka kerja untuk melakukan tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metode adalah suatu sistem tersebut.⁴⁵ Telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang mana data yang dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif induktif.

Secara sederhana semua data yang diperoleh terkait dengan pertanggungjawban pidana anak di Malaysia dan Indonesia dianalisis secara menyeluruh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya terhadap isu hukum tersebut.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 2-3.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Dalam pembahasan skripsi ini, terdapat lima Bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang didalamnya menguraikan latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan pokok masalah yang menjadi dalam kajian skripsi ini, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik yang dipakai sebagai acuan dasar ketika melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan, dan metode penelitian yang berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian sampai akhir pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang didalamnya terdapat awal pembahasan yang menguraikan tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak-anak dalam prespektif Hukum pidana Malaysia. Bahasan dalam bab ini meliputi: Pengertian anak, pertanggungjawaban pidana anak, konsep pertanggungjawaban pidana, kontribusi Psikologi, standar (CRC) *Convention on the Right of the Child* tentang usia minimal pertanggungjawaban pidana, serta penerapan doktrin *Doli Incapax* dalam kaitanya dengan usia minimal pertanggungjawaban pidana anak. Pada akhirnya bab ini menguraikan mengenai kontroversi penerapan *Doli Incapax* serta status *Doli Incapax* dalam hukum pidana Malaysia.

Bab ketiga berisi tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak-anak dalam prespektif hukum pidana Indonesia, yang meliputi pengertian anak dan batasnya, pendekatan Kriminologi, Psikologi, Sosiologi terhadap masalah kenakalan anak, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggungjawab, sistem pertanggungjawaban pidana dalam KUHP, dan pertanggungjawaban pidana anak dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab keempat merupakan bab analisis yang didalamnya terdapat persamaan dan perbedaan antara prespektif Hukum Pidana Malaysia dan Indonesia, Baik dari segi pengertian dan Pertanggungjawabanya anak yang melakukan tindak pidana.

Bab kelima adalah penutup, yaitu yang berisikan tentang kesimpulan, dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan itu sendiri adalah kesimpulan dari jawaban rumusan masalah. Dan saran merupakan masukan dari penulis terkait dengan ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah hukum pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum pidana Malaysia mengenai pertanggungjawaban pidana anak masih banyak kekurangan dan masih belum kompatibel dengan instrumen internasional CRC. Dari segi usia minimal pertanggungjawaban pidana masih dibawah instrumen internasional CRC, yaitu 10 tahun. Disamping itu, penerapan hukum mengenai usia minimal pertanggungjawaban pidana anak di Malaysia juga tidak sesuai dengan kerangka hukum yang diuraikan dalam CRC, dimana CRC sangat menentang adanya penerapan pengecualian dalam pelanggaran pada pelaku anak. Pengecualian dalam pelanggaran tersebut, terdapat dalam *The Security Cases Regulation 1975*, terutama Pasal 3 ayat (3). Ketentuan ini memberikan kesempatan penuntutan terhadap anak yang melanggar tindak pidana keamanan. Selain itu, penentuan pertanggungjawaban pidana anak yang masih diatur dengan doktrin *Doli Incapax* telah banyak kritik karena dianggap sudah ketinggalan zaman.

Sementara menurut ketentuan hukum pidana Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana anak sejauh ini sudah sesuai mengikuti perkembangan zaman serta patuh pada

instrumen internasional CRC. dari mulai segi penerapan usia miminal pertanggungjawaban pidana anak hingga penerapan pendekatan *restoratif justice* dan diversi.

2. Persamaan mengenai peraturan pertanggungjawaban pidana anak di Malaysia dan Indonesia, sama-sama mengacu pada instrumen internasional CRC dalam menangani masalah perlindungan anak, kesejahteraan anak, serta terjaminya hak-hak anak. Selain itu, penetapan usia minimal pertanggungjawaban pidana anak, sama-sama mempertimbangkan kapasitas dan kematangan emosional, intelektual, dan mental anak dalam menentukan usia minimal pertanggungjawaban pidana anak.

Perbedaan mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Malaysia dan Indonesia terletak pada batas usia minimal pertanggungjawababan pidana, negara Indonesia menetapkan usia minimal pertanggungjawaban pidana 12 tahun, sedangkan negara Malaysia menetapkan usia minimal pertanggungjawaban pidana 10 tahun. selain itu, perbedaan yang mencolok terlihat pada penerapan hukum usia minimal pertanggungjawaban pidana anak, dimana negara Malaysia menerapkan undang-undang superioritas yang bisa member kesempatan penuntutan terhadap anak, hal ini terdapat pada aturan *The Security Case Regulation 1975* Pasal 3 ayat (3).

Akan tetapi di Negara Indonesia tidak mempunyai aturan superioritas yang bisa menuntut sewenang-wenang tanpa memandang usia, sehingga anak-anak di Indonesia diadili harus dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan selanjutnya juga dapat dilihat pada model pertanggungjawaban pidana, dimana dalam negara Malaysia untuk menentukan pertanggungjawaban pidana anak yang berusia 10-12 tahun, menggunakan doktrin yang dianut oleh sistem hukum Common Law yaitu Doli Incapax, sedangkan di negara Indonesia tidak terdapat doktrin apapun untuk menentukan pertanggungjawaban pidana anak. selanjutnya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dibawah usia minimal pertanggungjawaban pidana. di negara Malaysia tidak ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai aparat penegak hukum untuk menangani anak yang melakukan tindak pidana dibawah usia minimal pertanggungjawaban pidana atau yang biasa disebut dengan diskresi. Sedangkan di Indonesia adanya ketentuan yang mengatur aparat penegak hukum untuk melakukan diskresi kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang usianya masih dibawah minimal pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

1. CRC adalah salah satu instrumen internasional yang menjadi acuan bagi Negara-negara dalam melindungi hak-hak anak dari diskriminasi, kekerasan dan tindakan-tindakan lainnya yang akan merugikan bagi anak. Karena anak merupakan tunas bangsa yang perlu dijaga dan dilindungi. Saat ini CRC yang sebagai instrumen internasional hanya sebagai rekomendator kepada Negara-negara tanpa ada kekuatan hukum mengikat bagi setiap Negara, akibatnya Negara-Negara mengabaikan aturan yang sudah direkomendasikan kepada setiap negara.
2. Instrumen internasional mengenai hak-hak anak yang menjadi pedoman seluruh Negara adalah CRC. CRC telah merekomendasikan kepada seluruh Negara untuk menetapkan batas usia minimal pertanggungjawaban pidana anak dengan memperhatikan aspek kematangan psikologi anak, yang meliputi kematangan emosional, intelektual dan mantal anak.
Dengan dikeluarkannya laporan Komite CRC pada tahun 2007 yang mewajibkan kepada seluruh Negara untuk menetapkan usia minimal pertanggungjawaban pidana pada usia 12 tahun. maka perlu ditindak bagi Negara-negara yang masih menerapkan usia minimal pertanggungjawaban pidana dibawah usia 12 tahun.

3. Perlunya kesadaran dari masing-masing Negara untuk menjamin hak anak serta perlindungan khusus, dalam hal ini penerapan hukum yang selaras dengan instrumen internasional CRC.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Akta Kanak-kanak 2001

Convention of the Right of the Child

Children and Young Person Act 1933.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHper)

Laws o Malaysia Act 574 Penal Code (KUHP Malaysia)

Laporan Umum Komite hak anak PBB, concluding observation:

Malaysia, CRC/C/MSY/CO/1, 02 Februari 2007

The Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for The

administration of Juvenile Justice)

The Hanava Rules

The Belgia Penal Code

The Evidence Act 1950

Undang-undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi No: 1/PUU-VII/2010

BUKU

Abdul Kholik, Muhammad, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*,

Yogyakarta: FH UII Press, 2002.

Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1997.

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapanya*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Allen, Micahel, *Criminal Law*, London: Blackstoone Press, 1997.
- Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak Remaja*, Bandung: Amiko, 1983.
- Atmasasmita, Romli, *Problematika Kenakalan Anak-anak/ Remaja*, Jakarta: Armico, 1983.
- Asakin Amirudin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Chan, Edmond, *The Moral Desicion, Right and Wrong in the Light of America Law*, Bloomington: Indiana University Press, 1981.
- Crofts, *The Criminal Responsibility of Childrens and Young Person*, England: Asghated Publishing Limited, 2002.
- Detrick, *The United Nation Conventional on the Right of the Child*, Dordrecht: Kluwer Law, 1992.
- Diarmind, MC, *Chilhood and Crime*, Glasgow: Dunde University Press, 2007.
- Folk, Kenneth, *Early Intervention: Diverstion and Youth Conferencing, A national Review of Currnet approach to diverting junevile from the*

- criminal justice system*, Australia: Goverment Attorney-generals Departement, 2003.
- Franklin, B, *The New Handbook of the Childrens Right: Comparative Policy and Practice*, London: Routledge, 2002.
- Gamer, *Black Law Dictionary*, Paul Minn: West Group, 1999.
- Gultom, Madim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT RefikaAditama, 2014.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, Bandunng: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Herlina, Apong, *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: UNICEF, 2004.
- Hasan Wadong, Maulana, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Huda, Chairul, Dari Tiada PIdana, *Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Banyu Media, 2006.

Kohlberg, Lawrence, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, Yogyakarta: Percetakan Kanisius, 1995.

Majid, Akta *Kanak-Kanak 2001, Cadangan Pidana Undang-undang berkenaan gejala Sosial*, Kuala Lumpur: University Malaya Press, 2002.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Martin, *Oxford Dictionary Law*, New York: Oxford Dictionary Press, 1996.

Marzuki Mahmud dan Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2005.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Nashirana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Graindo, 2012.

Nawawi Arif, Barda, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.

Piaget, jeans, *The Moral Judgement of the Child*, London: The Free Press Publicatioin, 1932.

, *Teori Perkembangan kognitif*, Yogyakarta: Percetakan Kanisius, 2001.

- , *Psikologi Anak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Purniati, *Masalah Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta: Atmajaya Press, 1998.
- Prodjodiningro, Widjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981.
- Rohim, Abdul, *jenayah Kanak-kanak dan undang-undang Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2012.
- Setyowati, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sambas, nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Solah, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertangungjawban Pidana: Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana Cetakan Ketiga*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soetodjo, Wagiatyi, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditma, 2010.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2007.

Suprapto, *Hadi Paulud, Delinkuensi Anak (Pemahaman dan Penanggulanganya)*, Malang: Selaras, 2010.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawban Pidana dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Bina, 1983.

Van Beuren, Graldine, *The International Law on the Right of the Child*, Netherland: Kluwer Law International, 1998.

Widana, *I Made, Asas-asas Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Abdussalam, Nizar, *Batas Usia Minimal Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2015.

Ahmad, Asri Lestari dkk, *Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Hukum*, UB, 2014.

Afifah, Nawawi, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik dengan Hukum, Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 19, 2014.

Bandalli, *Abilition of the Presumption of Doli Incapax and The Criminalisasi Childrens, The Howard Journal*, Vol. 37, No. 2, 1998.

Delmage, *The Minimum Age of Criminal Responsibility, A Medico-Legal Perspective, Journal Youth Justice*, Vol. 13, No. 2, 2013.

Elliot, *Criminal Responsibility and Children: A New Defence Required to acknowledge the Absence of Capacity and Choice, Jurnal Of Criminal Law*, Vol. 75, No. 4, 2011.

Goldson, *Unsafe, Unjust, and Harmful to either society Ground for Rising The Minimal Age of Criminal Responsibility in England and Wales, Journal Youth Justice*, Vol. 13, No. 2, 2013.

Harjono, Ratifikasi Perjanjian Internasional, *Jurnal Yuridika, Universitas Airlangga, Vol.III*, tahun 1993.

Jauhari, Imam, *Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol 47 No. 2, 2013.

Khoeriyah, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak dibawah Umur Prespektif Hukum Islam (Analisi Kasus Abdul Qadir Jaelani di Tol Jagorawi*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

Kamil, Muhammad Insan, “*Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak yang berkonflik dengan Hukum*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2013.

Kean, *The History of Liability of Children, Law Quartely Review*, 1937.

Lestari, Dian, "Analisis Internasional Convention on the Right of the Child melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Mengenai Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Indoensia", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura 2016.

Loughnan, Mental Incapacity Doctrine in Criminal Law, New Criminal Law Review, Vol. 15, No.1, 2012.

Maher, Age and Criminal Responsibility, Ohio State Jurnal of Criminal Law, Vol. 2, 2005.

Mausavi, Shohreh, dkk, Children and Legal System; A critical analysis of Age of Criminal Responsibility in Malaysia University of Malaya, 2014.

Mausavi, Shohreh, The Minimum of Criminal Responsibility in ASEAN: Legal and Human Right Prespective, International Conference Harmonizing Legal Principles toward Asean Community, University of Kebangsaan Malaysia, 2012.

Miller, Petrial Detention and Punishment, Minnesota Law Review, Vol.75, 2012.

Mufakir, Muhammad Nafidul, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dibawah Umur dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum

Islam dan Hukum Positif), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Muhammad, Akmal, dkk, *Criminal Responsibility o Children under Malaysia Law: Time for Re-Evaluating, World Applied Science Jurnal, (35), 9; 1783-1791, 2017.*

Rahman, Maman Abdul, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, Jakarta 2014.

Rahim, Anita Abdul, dan Chuan Ming Zuan, *Sufficient Maturity of Understanding in Section 83 of Malaysia Penal Code: Its Application on Relevancy on The Doctrine Doli Incapax, Malayan Law Journal, Vol. 99, 2001.*

Raymon, *Rethinking The Criminal Responsibility of Young Poeple in England and Wale, European Jurnal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 20, 2012.*

Sutherland, *The Age of Criminal Responsibility, Scoots Law Times, 2002.*

Ward, C.V, *Punishing Children in Criminal Law, Notre Dame Review, Vol. 82, No.1, 2006.*

Williams, *The Criminal responsibility of Childrens, Criminal Law Review*, 1954.



CURRICULUM VITAE

Personal Identity

Nama : Adi Suciadi
Tempat/tanggal lahir : Brebes, 11 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Asal Institusi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Institusi : Jl. Laksda Adi Sucipto, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.
Alamat Rumah : Kretek Krajan Rt 01 Rw 04 Paguyangan Brebes, Jawa Tengah
Alamat Email : adisuciadi11@gmail.com
No HP : 085325044698 (WA)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Profram Studi : Ilmu Hukum

Pengalaman Organisasi

PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Yogyakarta
PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) UIN Sunan Kalijaga
PERSADA (Perhimpunan Santri Darunnajat) Bumiayu

Riwayat Pendidikan

MI Al-Barokah Kretek Albarokah, Paguyanga, Brebes, Jawa Tengah
MTS Darunnajat, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah
MA Darunnajat, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Convention on the Rights of the Child

**Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly
resolution 44/25 of 20 November 1989**

entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49

Preamble

The States Parties to the present Convention,

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith in fundamental human rights and in the dignity and worth of the human person, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,

Recalling that, in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has proclaimed that childhood is entitled to special care and assistance,

Convinced that the family, as the fundamental group of society and the natural environment for the growth and well-being of all its members and particularly children, should be afforded the necessary protection and assistance so that it can fully assume its responsibilities within the community,

Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her personality, should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding,

Considering that the child should be fully prepared to live an individual life in society, and brought up in the spirit of the ideals proclaimed in the Charter of the United Nations, and in particular in the spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity,

Bearing in mind that the need to extend particular care to the child has been stated in the Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924 and in the Declaration of the Rights of the Child adopted by the General Assembly on 20 November 1959 and recognized in the Universal Declaration of Human Rights, in the International Covenant on Civil and Political Rights (in particular in articles 23 and 24), in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (in particular in article 10) and in the statutes and relevant instruments of specialized agencies and international organizations concerned with the welfare of children,

Bearing in mind that, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, "the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth",

Recalling the provisions of the Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally; the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); and the Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict, Recognizing that, in all countries in the world, there are children living in exceptionally difficult conditions, and that such children need special consideration,

Taking due account of the importance of the traditions and cultural values of each people for the protection and harmonious development of the child, Recognizing the importance of international co-operation for improving the living conditions of children in every country, in particular in the developing countries,

Have agreed as follows:

PART I

Article 1

For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

Article 2

1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardians, or family members.

Article 3

1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.

2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures.

3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision.

Article 4

States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention. With regard to economic, social and cultural rights, States Parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available resources and, where needed, within the framework of international co-operation.

Article 5

States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the members of the extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other persons legally responsible for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the present Convention.

Article 6

1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life. 2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.

Article 7

1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.

2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.

Article 8

1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.

2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity.

Article 9

1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child's place of residence.

2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all interested parties shall be given an opportunity to participate in the proceedings and make their views known.

3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child's best interests.

4. Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as the detention, imprisonment, exile, deportation or death (including death arising from any cause while the person is in the custody of the State) of one or both parents or of the child, that State Party shall, upon request, provide the parents, the child or, if appropriate, another member of the family with the essential information concerning the whereabouts of the absent member(s) of the family unless the provision of the information would be detrimental to the well-being of the child. States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall of itself entail no adverse consequences for the person(s) concerned.

Article 10

1. In accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, applications by a child or his or her parents to enter or leave a State Party for the purpose of family reunification shall be dealt with by States Parties in a positive, humane and expeditious manner. States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall entail no adverse consequences for the applicants and for the members of their family.

2. A child whose parents reside in different States shall have the right to maintain on a regular basis, save in exceptional circumstances personal relations and direct contacts with both parents. Towards that end and in accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, States Parties shall respect the right of the child and his or her parents to leave any country, including their

own, and to enter their own country. The right to leave any country shall be subject only to such restrictions as are prescribed by law and which are necessary to protect the national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present Convention.

Article 11

1. States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad.
2. To this end, States Parties shall promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements or accession to existing agreements.

Article 12

1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.
2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law.

Article 13

1. The child shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of the child's choice.
2. The exercise of this right may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
 - (a) For respect of the rights or reputations of others; or
 - (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

Article 14

1. States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought, conscience and religion.
2. States Parties shall respect the rights and duties of the parents and, when applicable, legal guardians, to provide direction to the child in the exercise of his or her right in a manner consistent with the evolving capacities of the child.
3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others.

Article 15

1. States Parties recognize the rights of the child to freedom of association and to freedom of peaceful assembly.
2. No restrictions may be placed on the exercise of these rights other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.

Article 16

1. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation.

2. The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 17

States Parties recognize the important function performed by the mass media and shall ensure that the child has access to information and material from a diversity of national and international sources, especially those aimed at the promotion of his or her social, spiritual and moral well-being and physical and mental health.

To this end, States Parties shall:

(a) Encourage the mass media to disseminate information and material of social and cultural benefit to the child and in accordance with the spirit of article 29;

(b) Encourage international co-operation in the production, exchange and dissemination of such information and material from a diversity of cultural, national and international sources;

(c) Encourage the production and dissemination of children's books;

(d) Encourage the mass media to have particular regard to the linguistic needs of the child who belongs to a minority group or who is indigenous;

(e) Encourage the development of appropriate guidelines for the protection of the child from information and material injurious to his or her well-being, bearing in mind the provisions of articles 13 and 18.

Article 18

1. States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child. Parents or, as the case may be, legal guardians, have the primary responsibility for the upbringing and development of the child. The best interests of the child will be their basic concern.

2. For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the present Convention, States Parties shall render appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their child-rearing responsibilities and shall ensure the development of institutions, facilities and services for the care of children.

3. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of working parents have the right to benefit from child-care services and facilities for which they are eligible.

Article 19

1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.

2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement.

Article 20

1. A child temporarily or permanently deprived of his or her family environment, or in whose own best interests cannot be allowed to remain in that environment, shall be entitled to special protection and assistance provided by the State.
2. States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative care for such a child.
3. Such care could include, inter alia, foster placement, kafalah of Islamic law, adoption or if necessary placement in suitable institutions for the care of children. When considering solutions, due regard shall be paid to the desirability of continuity in a child's upbringing and to the child's ethnic, religious, cultural and linguistic background.

Article 21

States Parties that recognize and/or permit the system of adoption shall ensure that the best interests of the child shall be the paramount consideration and they shall:

- (a) Ensure that the adoption of a child is authorized only by competent authorities who determine, in accordance with applicable law and procedures and on the basis of all pertinent and reliable information, that the adoption is permissible in view of the child's status concerning parents, relatives and legal guardians and that, if required, the persons concerned have given their informed consent to the adoption on the basis of such counselling as may be necessary;
- (b) Recognize that inter-country adoption may be considered as an alternative means of child's care, if the child cannot be placed in a foster or an adoptive family or cannot in any suitable manner be cared for in the child's country of origin;
- (c) Ensure that the child concerned by inter-country adoption enjoys safeguards and standards equivalent to those existing in the case of national adoption;
- (d) Take all appropriate measures to ensure that, in inter-country adoption, the placement does not result in improper financial gain for those involved in it;
- (e) Promote, where appropriate, the objectives of the present article by concluding bilateral or multilateral arrangements or agreements, and endeavour, within this framework, to ensure that the placement of the child in another country is carried out by competent authorities or organs.

Article 22

1. States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedures shall, whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention and in other international human rights or humanitarian instruments to which the said States are Parties.
2. For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any efforts by the United Nations and other competent intergovernmental organizations or non-governmental organizations co-operating with the United Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or other members of the family of any refugee child in order to obtain information necessary for reunification with his or her family. In cases where no parents or other members of the family can be found, the child shall be accorded the same protection as any other child permanently or temporarily deprived of his or her family environment for any reason , as set forth in the present Convention.

Article 23

1. States Parties recognize that a mentally or physically disabled child should enjoy a full and decent life, in conditions which ensure dignity, promote self-reliance and facilitate the child's active participation in the community.
2. States Parties recognize the right of the disabled child to special care and shall encourage and ensure the extension, subject to available resources, to the eligible child and those responsible for his or her care, of assistance for which application is made and which is appropriate to the child's condition and to the circumstances of the parents or others caring for the child.
3. Recognizing the special needs of a disabled child, assistance extended in accordance with paragraph 2 of the present article shall be provided free of charge, whenever possible, taking into account the financial resources of the parents or others caring for the child, and shall be designed to ensure that the disabled child has effective access to and receives education, training, health care services, rehabilitation services, preparation for employment and recreation opportunities in a manner conducive to the child's achieving the fullest possible social integration and individual development, including his or her cultural and spiritual development
4. States Parties shall promote, in the spirit of international cooperation, the exchange of appropriate information in the field of preventive health care and of medical, psychological and functional treatment of disabled children, including dissemination of and access to information concerning methods of rehabilitation, education and vocational services, with the aim of enabling States Parties to improve their capabilities and skills and to widen their experience in these areas. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.

Article 24

1. States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States Parties shall strive to ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health care services.
2. States Parties shall pursue full implementation of this right and, in particular, shall take appropriate measures:
 - (a) To diminish infant and child mortality;
 - (b) To ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all children with emphasis on the development of primary health care;
 - (c) To combat disease and malnutrition, including within the framework of primary health care, through, inter alia, the application of readily available technology and through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking-water, taking into consideration the dangers and risks of environmental pollution;
 - (d) To ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for mothers;
 - (e) To ensure that all segments of society, in particular parents and children, are informed, have access to education and are supported in the use of basic knowledge of child health and nutrition, the advantages of breastfeeding, hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents;
 - (f) To develop preventive health care, guidance for parents and family planning education and services.
3. States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional practices prejudicial to the health of children.
4. States Parties undertake to promote and encourage international co-operation with a view to achieving progressively the full realization of the right recognized in the present article. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.

Article 25

States Parties recognize the right of a child who has been placed by the competent authorities for the purposes of care, protection or treatment of his or her physical or mental health, to a periodic review of the treatment provided to the child and all other circumstances relevant to his or her placement.

Article 26

1. States Parties shall recognize for every child the right to benefit from social security, including social insurance, and shall take the necessary measures to achieve the full realization of this right in accordance with their national law.

2. The benefits should, where appropriate, be granted, taking into account the resources and the circumstances of the child and persons having responsibility for the maintenance of the child, as well as any other consideration relevant to an application for benefits made by or on behalf of the child.

Article 27

1. States Parties recognize the right of every child to a standard of living adequate for the child's physical, mental, spiritual, moral and social development.

2. The parent(s) or others responsible for the child have the primary responsibility to secure, within their abilities and financial capacities, the conditions of living necessary for the child's development.

3. States Parties, in accordance with national conditions and within their means, shall take appropriate measures to assist parents and others responsible for the child to implement this right and shall in case of need provide material assistance and support programmes, particularly with regard to nutrition, clothing and housing.

4. States Parties shall take all appropriate measures to secure the recovery of maintenance for the child from the parents or other persons having financial responsibility for the child, both within the State Party and from abroad. In particular, where the person having financial responsibility for the child lives in a State different from that of the child, States Parties shall promote the accession to international agreements or the conclusion of such agreements, as well as the making of other appropriate arrangements.

Article 28

1. States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular:

(a) Make primary education compulsory and available free to all;

(b) Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial assistance in case of need;

(c) Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means;

(d) Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all children;

(e) Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates.

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in a manner consistent with the child's human dignity and in conformity with the present Convention.

3. States Parties shall promote and encourage international cooperation in matters relating to education, in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and illiteracy

throughout the world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.

Article 29

1. States Parties agree that the education of the child shall be directed to:
 - (a) The development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential;
 - (b) The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the principles enshrined in the Charter of the United Nations;
 - (c) The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations different from his or her own;
 - (d) The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national and religious groups and persons of indigenous origin;
 - (e) The development of respect for the natural environment.

2. No part of the present article or article 28 shall be construed so as to interfere with the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of the principle set forth in paragraph 1 of the present article and to the requirements that the education given in such institutions shall conform to such minimum standards as may be laid down by the State.

Article 30

In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities or persons of indigenous origin exist, a child belonging to such a minority or who is indigenous shall not be denied the right, in community with other members of his or her group, to enjoy his or her own culture, to profess and practise his or her own religion, or to use his or her own language.

Article 31

1. States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life and the arts.
2. States Parties shall respect and promote the right of the child to participate fully in cultural and artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities for cultural, artistic, recreational and leisure activity.

Article 32

1. States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development.
2. States Parties shall take legislative, administrative, social and educational measures to ensure the implementation of the present article. To this end, and having regard to the relevant provisions of other international instruments, States Parties shall in particular:
 - (a) Provide for a minimum age or minimum ages for admission to employment;
 - (b) Provide for appropriate regulation of the hours and conditions of employment;

(c) Provide for appropriate penalties or other sanctions to ensure the effective enforcement of the present article.

Article 33

States Parties shall take all appropriate measures, including legislative, administrative, social and educational measures, to protect children from the illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances as defined in the relevant international treaties, and to prevent the use of children in the illicit production and trafficking of such substances.

Article 34

States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent:

- (a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity;
- (b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices;
- (c) The exploitative use of children in pornographic performances and materials.

Article 35

States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form.

Article 36

States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of the child's welfare.

Article 37

States Parties shall ensure that:

- (a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age;
- (b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;
- (c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;
- (d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action.

Article 38

1. States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child.

2. States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities.

3. States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are oldest.

4. In accordance with their obligations under international humanitarian law to protect the civilian population in armed conflicts, States Parties shall take all feasible measures to ensure protection and care of children who are affected by an armed conflict.

Article 39

States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.

Article 40

1. States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in society.

2. To this end, and having regard to the relevant provisions of international instruments, States Parties shall, in particular, ensure that:

(a) No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were committed;

(b) Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees:

(i) To be presumed innocent until proven guilty according to law;

(ii) To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropriate, through his or her parents or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in the preparation and presentation of his or her defence;

(iii) To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority or judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or legal guardians;

(iv) Not to be compelled to give testimony or to confess guilt; to examine or have examined adverse witnesses and to obtain the participation and examination of witnesses on his or her behalf under conditions of equality;

(v) If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any measures imposed in consequence thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial body according to law;

(vi) To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the language used;

(vii) To have his or her privacy fully respected at all stages of the proceedings.

3. States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law, and, in particular:

(a) The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law;

(b) Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected. 4. A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; foster care; education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be available to ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well-being and proportionate both to their circumstances and the offence.

Article 41

Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are more conducive to the realization of the rights of the child and which may be contained in:

(a) The law of a State party; or

(b) International law in force for that State.

PART II

Article 42

States Parties undertake to make the principles and provisions of the Convention widely known, by appropriate and active means, to adults and children alike.

Article 43

1. For the purpose of examining the progress made by States Parties in achieving the realization of the obligations undertaken in the present Convention, there shall be established a Committee on the Rights of the Child, which shall carry out the functions hereinafter provided.

2. The Committee shall consist of ten experts of high moral standing and recognized competence in the field covered by this Convention. The members of the Committee shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution, as well as to the principal legal systems.

3. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals.

4. The initial election to the Committee shall be held no later than six months after the date of the entry into force of the present Convention and thereafter every second year. At least four months before the date of each election, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to States Parties inviting them to submit their nominations within two months. The Secretary-General shall subsequently prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties to the present Convention.

5. The elections shall be held at meetings of States Parties convened by the Secretary-General at United Nations Headquarters. At those meetings, for which two thirds of States Parties shall constitute

a quorum, the persons elected to the Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.

6. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election if renominated. The term of five of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these five members shall be chosen by lot by the Chairman of the meeting.

7. If a member of the Committee dies or resigns or declares that for any other cause he or she can no longer perform the duties of the Committee, the State Party which nominated the member shall appoint another expert from among its nationals to serve for the remainder of the term, subject to the approval of the Committee.

8. The Committee shall establish its own rules of procedure.

9. The Committee shall elect its officers for a period of two years.

10. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any other convenient place as determined by the Committee. The Committee shall normally meet annually. The duration of the meetings of the Committee shall be determined, and reviewed, if necessary, by a meeting of the States Parties to the present Convention, subject to the approval of the General Assembly.

11. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under the present Convention.

12. With the approval of the General Assembly, the members of the Committee established under the present Convention shall receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may decide.

Article 44

1. States Parties undertake to submit to the Committee, through the Secretary-General of the United Nations, reports on the measures they have adopted which give effect to the rights recognized herein and on the progress made on the enjoyment of those rights

(a) Within two years of the entry into force of the Convention for the State Party concerned;

(b) Thereafter every five years.

2. Reports made under the present article shall indicate factors and difficulties, if any, affecting the degree of fulfilment of the obligations under the present Convention. Reports shall also contain sufficient information to provide the Committee with a comprehensive understanding of the implementation of the Convention in the country concerned.

3. A State Party which has submitted a comprehensive initial report to the Committee need not, in its subsequent reports submitted in accordance with paragraph 1 (b) of the present article, repeat basic information previously provided.

4. The Committee may request from States Parties further information relevant to the implementation of the Convention.

5. The Committee shall submit to the General Assembly, through the Economic and Social Council, every two years, reports on its activities.

6. States Parties shall make their reports widely available to the public in their own countries.

Article 45

In order to foster the effective implementation of the Convention and to encourage international co-operation in the field covered by the Convention:

- (a) The specialized agencies, the United Nations Children's Fund, and other United Nations organs shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their mandate. The Committee may invite the specialized agencies, the United Nations Children's Fund and other competent bodies as it may consider appropriate to provide expert advice on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their respective mandates. The Committee may invite the specialized agencies, the United Nations Children's Fund, and other United Nations organs to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities;
- (b) The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the specialized agencies, the United Nations Children's Fund and other competent bodies, any reports from States Parties that contain a request, or indicate a need, for technical advice or assistance, along with the Committee's observations and suggestions, if any, on these requests or indications;
- (c) The Committee may recommend to the General Assembly to request the Secretary-General to undertake on its behalf studies on specific issues relating to the rights of the child;
- (d) The Committee may make suggestions and general recommendations based on information received pursuant to articles 44 and 45 of the present Convention. Such suggestions and general recommendations shall be transmitted to any State Party concerned and reported to the General Assembly, together with comments, if any, from States Parties.

PART III

Article 46

The present Convention shall be open for signature by all States.

Article 47

The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 48

The present Convention shall remain open for accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 49

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 50

1. Any State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to States Parties, with a request that they indicate whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any

amendment adopted by a majority of States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly for approval.

2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force when it has been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds majority of States Parties.

3. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have accepted it, other States Parties still being bound by the provisions of the present Convention and any earlier amendments which they have accepted.

Article 51

1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of reservations made by States at the time of ratification or accession.

2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted.

3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to that effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall then inform all States. Such notification shall take effect on the date on which it is received by the Secretary-General

Article 52

A State Party may denounce the present Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation becomes effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

Article 53

The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present Convention.

Article 54

The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. IN WITNESS THEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective governments, have signed the present Convention.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA